

**TINDAK PIDANA EKONOMI MENGENAI PEMBOBOLAN BANK
MELALUI LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**MARIA AMARILLISTIA HUTABARAT
02011281722205**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2020/2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MARIA AMARILLISTIA HUTABARAT
NIM : 02011281722205
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL:

**TINDAK PIDANA EKONOMI MENGENAI PEMBOBOLAN BANK
MELALUI LAYANAN KEUANGAN DIGITAL**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada
Tanggal 25 Mei 2021 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maria Amarillistia Hutabarat
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722205
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 April 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Maria Amarillistia Hutabarat
NIM. 02011281722205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;

Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera”

[Bilangan 6: 24-26]

Tetelestai

[Yohanes 19:30]

Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,

sebab Ia yang akan memelihara kamu.

[1 Petrus 5:7]

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orang Tuaku
3. Saudara-Saudaraku
4. Alamamaterku


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Ekonomi Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital.”** Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua pembaca sekaligus referensi dan inspirasi bagi penulis lainnya dalam mengkaji mengenai tindak pidana pembobolan bank dari sudut yang berbeda, dan penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang mengarah kepada perbaikan di masa mendatang.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama wacana studi hukump ada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Indralaya, Mei 2021



Maria Amarillistia Hutabarat

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan serta semangat yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsini ini.
7. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I., selaku Pembimbing Akademik.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak James C. Manalu S.H., M.H., M.Pdk., selaku pembimbing selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum

James C. Manalu, S.H., M.H., M.Pdk., terimakasih atas waktu dan didikan selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan berlangsung.

10. Kedua Orang Tua tercinta, Papaku Gumuntur Hutabarat dan Mamaku Elisabeth Lumbantoruan, terimakasih atas doa dan menjadi penyemangat penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Tulang Ronald Sihombing dan Tulang Rudi Sihombing, terimakasih atas doa dan semangat serta dana yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
12. Kedua Saudara terkasih, Viorenita Widya Hutabarat dan Mario Hutabarat, terimakasih atas doa dan dana yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Op. Lumbantoruan/br. Siregar, terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis Cynday, Anaseu, Jepa, Estherq, Sisilsimilikiti, Mega Besar, terimakasih selalu ada.
15. Sobat Boentoe 2017, terimakasih atas perjalanan kisah diperantauan, terimakasih sudah mau berjuang bersama, aku mengasihi kalian.
16. Teman seperjuangan, Mardiah, Brian, Nanda, Kristovel, Alm. Nidya Glorya Karenina Tampubolon, terimakasih atas cerita selama perkuliahan serta bantuan yang diberikan selama penulisan skripsi ini.
17. Terimakasih buat sekamarku Lita dan kak Okta atas kebersamaan selama diperantauan.
18. Terimakasih untuk abangku dan kakakku selama diperantauan, bang Evan, bang Jhosua, bang Babas, bang Yones, bang Boro, bang Agung, bang Ripin, bang Putra, bang Roni, kak Noryta, kak Paulina, kak Vimay, untuk motivasi, doa serta semangat selama penulisan skripsi ini.

19. Keluarga PDO Immanuel Sektor Gang Buntu, terimakasih untuk kesempatan melayani dan menjadi keluarga diperantauan, Tuhan Memberkati.
20. Terimakasih untuk kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, Putri, Ike, Dwi, Elvrin, Mega, Elizabeth, Zega, Alfred, Nando, terimakasih atas doa, semangat, cerita diperkuliahan. Tuhan Berkati!
21. Terimakasih keluarga RHGM dan Punatosi Univeritas Sriwijaya atas kebersamaannya diperantauan.
22. Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kesalahan	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
G. Kerangka Konseptual.....	15
1. Tindak Pidana Ekonomi.....	15
2. Pembobolan Bank.....	16
3. Layanan Keuangan Digital	18
H. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Penarikan Kesimpulan	22
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ekonomi	24
1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	26
2. Unsur Tindak Pidana Ekonomi.....	28
3. Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi.....	29

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Perbankan	31
1. Pengertian Kejahatan Perbankan	31
2. Macam-Macam Kejahatan Perbankan	33
3. Pengertian Pembobolan Bank.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Layanan Keuangan Digital	37
1. Pengertian Layanan Keuangan Digital	37
2. Jenis-Jenis Layanan Keuangan Digital	39
3. Manfaat dan Potensi Risiko Layanan Keuangan Digital	40
4. Penggunaan Layanan Keuangan Digital di Indonesia	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Bank Melalui Mekanisme Layanan Keuangan Digital.....	45
1. KUHP delik Pencurian.....	47
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	48
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tranfer Dana.....	50
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	52
B. <i>Modus Operandi</i> Pelaku Pembobolan Bank Dengan Menggunakan Layanan Keuangan Digital.	57
1. <i>Modus</i> Pelaku Pembobolan Bank dalam Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.....	62
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengungkapan Praktik Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

BNI	: Bank Negara Indonesia
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
E-Book	: Elektronik Book
E-Mail	: Elektronik Mail
E-Money	: Elektronik Money
Fintech	: Financial Technology
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
LKD	: Layanan Keuangan Digital
TPE	: Tindak Pidana Ekonomi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisis Pertanggungjawaban Pidana	55
Tabel 3.2 Analisis <i>Modus Operandi</i>	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Nilai Transaksi Keuangan Elektronik	42
Gambar 2.2 Persentase Responden yang menggunakan Dompot Digital	44
Gambar 3.2 <i>Modus Operandi</i> Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital	67


ABSTRAK

Judul : Tindak Pidana Ekonomi Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital
Nama : Maria Amarillisitia Hutabarat
NIM : 02011281722205

Kasus pembobolan bank di Indonesia bukan menjadi masalah baru dalam masyarakat. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagai regulasi belum sepenuhnya mampu menindaklanjuti penegakan praktik tindak pidana ekonomi dibidang perbankan. Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang terutama dibidang perbankan yang menghasilkan layanan keuangan digital. Namun terkait regulasi yang masih sedikit sehingga meunculkan *modus-modus* kejahatan perbankan melalui layanan keuangan digital. Untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pelaku praktik pembobolan bank melalui layanan keuangan digital perlu dilakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis bahan hukum terkait isu hukum pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. Setelah melakukan penelitian, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembobolan bank melalui dapat dijerat dengan delik pencurian KUHP, delik Undang-Undang Perbankan, delik Undang-Undang Transfer Dana, delik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pada nyatanya pembobolan bank melalui layanan keuangan digital belum dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Perbankan dikarenakan dalam undang-undang tersebut pembobolan bank belum diatur sedemikian rupa. Maka dari itu, perlunya dilakukan pembaharuan peraturan terkait praktik pembobolan bank melalui layanan keuangan digital agar meminimalisir tindak pidana tersebut serta pembaharuan terkait peraturan mengenai layanan keuangan digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Pembobolan Bank, Layanan Keuangan Digital.

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembobolan bank di Indonesia bukan menjadi masalah baru dalam masyarakat, sebagai contoh kasus pembobolan bank tahun 2019 yang dilakukan oleh mantan *teller* BRI dengan memalsukan tanda tangan nasabah agar leluasa mengambil yang telah disetorkan saat mencetak buku tabungan dengan kerugian mencapai hingga Rp 2.300.000.000 (Rp 2,3 Miliar).¹ Kasus pembobolan pada bank lain yaitu pembobolan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa yang bekerja sama dengan sejumlah staf dan pejabat BNI hingga petinggi Polri untuk membobol BNI senilai Rp 1.700.000.000.000 (Rp 1,7 Triliun).² Kasus yang sama terjadi di BNI dilakukan oleh penyedia pemasaran bisnis hingga mencapai Rp 65.000.000.000 (Rp 65 Miliar) kasus bermula dengan memalsukan tanda tangan pengurus dan surat-surat lainnya untuk memproses perpanjangan kredit modal kerja (KMK).³

¹ Herman Amiruddin, "Tilep Uang Nasabah hingga Rp2,3 Miliar, Oknum Pegawai BRI Ditangkap" <https://news.okezone.com/read/2019/01/30/340/2011433/tilep-uang-nasabah-hingga-rp2-3-miliar-oknum-pegawai-bri-ditangkap> diakses 10 February 2021.

² Tribun News, "Bobol BNI Rp 1,7 Triliun, Maria Pauline Lumowa Kerja Sama dengan Sederet Orang Berikut Ini" <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/bobol-bni-rp-17-triliun-maria-pauline-lumowa-kerja-sama-dengan-sederet-orang-berikut-ini> diakses 10 February 2021.

³ Detik News, "Bobol Bank BNI Rp 65 Miliar, 2 Karyawan Divonis 4,5 Tahun" <https://news.detik.com/berita/d-2313967/bobol-bank-bni-rp-65-miliar-2-karyawan-divonis-45-tahun> diakses 10 February 2021.

Kasus-kasus pembobolan bank diatas membenarkan bahwa adanya kelemahan bank yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana kejahatan yaitu tindak pidana perbankan. Pembobolan bank merupakan kejahatan kerah putih atau *white collar crime* yang dilakukan oleh kaum intelektual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan strategi serta celah pada aturan-aturan internal bank maupun aturan-aturan hukum yang berlaku.⁴

Tindak pidana pembobolan bank termasuk dalam praktik tindak pidana ekonomi, diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi⁵. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana diluar Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Hal ini mencakup berbagai tindak pidana di bidang perekonomian seperti tindak pidana korupsi, persaingan perusahaan, asuransi, merek, paten, lingkungan hidup dan lain-lain.⁶ Tindak pidana ekonomi secara internasional dikenal dengan istilah *financial crime* atau *business crime*.⁷ TPE dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, disebut sempit karena secara substansial memuat sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 147.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU No.7 Tahun 1955, LN. No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

⁷ Hartiwingsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Tangerang: Universitas Terbuka Press, 2016), hlm. 76.

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada sektor ekonomi di Indonesia semakin terlihat dengan adanya perubahan pada bidang teknologi keuangan. Teknologi informasi yang berubah secara industri menjadikan masyarakat lebih cenderung terjadi perubahan yang cepat. Situasi ini mengantarkan pada efektifitas dan efisiensi mobilitas, sebagai contoh buku telah bertransformasi menjadi *e-book*⁸. Surat telah dibuat menjadi *e-mail*⁹ agar pengirimannya dapat lebih cepat dan efisien. Hingga pada akhirnya, uang yang berbentuk kertas maupun logam telah dikonversikan menjadi uang elektronik atau *e-money*¹⁰.

⁸ *E-book* adalah Buku dalam versi digital yang menyajikan informasi berupa teks, gambar, video, audio, maupun bentuk multimedia lain. (Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, e-book adalah versi elektronik dari buku cetak yang bisa dibaca di computer atau perangkat genggam yang dirancang khusus untuk tujuan ini. (Toko Buku Deepublish, “Ebook adalah – Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya” <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-ebook-adalah/> diakses 8 February 2021). Oxford University Press, “Definition of e-book by Oxford Dictionaries” <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/e-book?q=ebook> diakses 3 February 2021). Maka dengan kata lain e-book dapat diartikan sebagai bacaan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui komputer pribadi atau perangkat genggam kapan saja dan dimanapun.

⁹ *E-mail* atau electronic mail, merupakan metode Store and Forward dari menulis, mengirim, menerima dan menyimpan surat melalui sebuah sistem komunikasi elektronik. (Narendro Arifia, “E-mail” <http://narendro.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15509/E-mail.pdf> diakses 4 February 2021). Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford, e-mail diartikan sebagai cara mengirim pesan dan data ke orang lain melalui komputer yang terhubung bersama dalam suatu jaringan. (Oxford University Press, “Definition of email by Oxford Dictionaries” https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/email_1?q=email diakses 3 February 2021). Maka dengan kata lain email dapat diartikan sebagai surat elektronik yang dikirim melalui media internet melalui komputer atau perangkat genggam kapan saja dan dimanapun.

¹⁰ *E-money* adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yakin jaringan komputer dan jaringan internet. (GOukm, “Tak Perlu Uang Cash Atau ATM Untuk Membayar Transaksi, Cukup dengan eMoney Pembayaran Jadi Lebih Simple” <https://goukm.id/e-money-uang-elektronik/> diakses 4 February 2021). Menurut Bank Indonesia uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang diterbitkan setelah melakukan penyetoran kepada penerbit; uang elektronik disimpan dalam suatu sistem komputer; nilai uang tersebut bukan simpanan yang sesuai dengan undang-undang perbankan. (Bank Indonesia, “Apa itu Uang Elektronik” <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx> diakses 3 February 2021). Maka dari dengan kata lain uang elektronik dapat diartikan sebagai alat tukar dalam transaksi internet dengan menggunakan akses internet pada komputer atau perangkat genggam kapan saja dan dimanapun.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mendefinisikan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.¹¹ Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Teknologi finansial yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.¹² *fintech* telah menjadi umum di masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diawasi oleh OJK, maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up*¹³ (perusahaan yang belum terdaftar dan belum diawasi oleh OJK), melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka *fintech* diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.¹⁴

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

¹² Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹³ Start-up adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. (Muhammad Idris, "Apa Itu Startup dan Perbedaannya dengan Perusahaan Konvensional?" <https://money.kompas.com/read/2020/10/21/093719826/apa-itu-startup-dan-perbedaannya-dengan-perusahaan-konvensional?page=all> diakses 4 February 2021).

¹⁴ Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia" *Diponegoro Private Law Review* (February 2019), hlm. 78.

Teknologi finansial dikenal dalam masyarakat sebagai layanan keuangan digital yang merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dilakukan dalam hitungan detik saja.¹⁵ Secara sederhana *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri ekonomi tepatnya keuangan.¹⁶

Risiko terjadinya tindak pidana merupakan dampak negatif dari kecanggihan sebuah layanan keuangan digital, seperti yang dikatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam *Indonesia Fintech Summit 2020* yang disiarkan secara *virtual* melalui *youtube* OJK yaitu sebagai berikut:¹⁷

“Risiko yang dapat ditimbulkan dari perkembangan teknologi di sektor keuangan mulai dari kejahatan siber, misi informasi, transaksi error, hingga penyalahgunaan data pribadi. Apalagi, regulasi non keuangan perbankan tidak seketat regulasi perbankan. Indeks inklusi keuangan masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN. Di 2019 indeks inklusi keuangan kita 76%, lebih rendah dari beberapa negara lain di ASEAN, seperti Singapura 98%, Malaysia 85%, Thailand 82%.”

¹⁵ Bank Indonesia, “Financial Technology” <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses 9 Desember 2020.

¹⁶ Suharyati dan Pahrizal Sofyan, “Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (November 2018), hlm. 92.

¹⁷ Chandra Gian Asmara, “Jokowi Beber Risiko Kejahatan Siber Hingga Bocor Data Fintech” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201111143218-37-201056/jokowi-beber-risiko-kejahatan-siber-hingga-bocor-data-fintech> diakses 4 February 2021.

Pernyataan diatas dapat memperlihatkan banyak kejahatan yang akan muncul seiring berkembangnya teknologi di sektor keuangan, salah satu kejahatan di sektor keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital, pembobolan bank umumnya melibatkan orang dalam bank yang mengetahui mekanisme sistem keamanan bank yang bersangkutan dengan bekerja sama antar orang dalam dan orang luar bank untuk merusak sistem pada bank dengan melakukan *hacker* menggunakan internet.¹⁸

Tindak pidana pembobolan bank dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan¹⁹, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik²⁰, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian²¹, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 Tentang Transfer Dana²². Pada zaman digitalisasi dengan adanya layanan keuangan digital atau *fintech* pembobolan bank dapat dilakukan melalui layanan tersebut, seperti kasus pembobolan bank terdakwa Frandika Alias Udjok dalam Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dengan temannya terdakwa Geri dalam Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Himpunan Tulisan Kapita Seleka Hukum Perbankan, Jilid 1*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 20.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 2016, LN No 130 Tahun 2016, TLN No. 5898.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

²² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No 5204.

Putusan Nomor Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst²³ dan Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst²⁴ menjadi bahan analisis penulis dalam melihat pola kejahatan yang terjadi dalam sektor layanan keuangan digital perihal pembobolan bank. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Ekonomi Mengenai Pembobolan Bank Melalui Layanan Keuangan Digital.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan, ditujukan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga mencapai tujuan yang jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi perumusan permasalahan diatas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembobolan bank melalui layanan keuangan digital?
2. Bagaimana *modus operandi* pelaku pembobolan bank menggunakan layanan keuangan digital?

²³ Putusan ini melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dengan Putusan Hakim melanggar Pasal 85 Transfer Dana yaitu tindak pidana yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, sanksi pidana penjara 8 bulan. (Lihat di Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c56c16b0284ca163666d2d829fedf714.html> diakses 11 Desember 2020.)

²⁴ Putusan ini melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dengan Putusan Hakim melanggar Pasal 85 Transfer Dana yaitu tindak pidana yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, sanksi pidana penjara 8 bulan. (Lihat di Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/21396f8341573bc6e300fb04f57957d4.html> diakses 11 Desember 2020.)

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan seputar pertanggungjawaban dan mekanisme mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami *modus operandi* tindak pelaku pembobolan bank melalui layanan keuangan digital.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia sektor ekonomi finansial. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan terutama masalah yang menyangkut tindak pidana ekonomi khususnya tindak pidana pembobolan bank melalui layanan keuangan digital.
- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pertanggungjawaban pidana dan *modus operandi* pembobolan bank melalui layanan keuangan digital.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah ini dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada pertanggungjawaban pidana dan *modus operandi* pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. Serta penulis menggunakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori guna membantu penulis dalam menganalisis permasalahan dan pertanyaan penelitian dalam tulisan ini, teori tersebut berupa teori kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana.

1. Teori Kesalahan

Roeslan Saleh mengemukakan tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.²⁵ Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis, segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23.

hukum pidana, menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.²⁶

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat diketahui perbuatan yang menimbulkan sesuatu perbuatan tercela adalah kesalahan, yang nantinya perbuatan tersebut menentukan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Syarat-syarat kesalahan yaitu:²⁷

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur kesalahan demikian pentingnya sehingga ada adagium terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*”. Terdapat juga adagium “*actus non factim reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *quality mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana, karena berada dalam diri pelaku.²⁸

²⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 145.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 77.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya – anasir kesalahan dalam arti kata “bertanggungjawab”.²⁹ Setiap orang memiliki kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum, dilihat dari sudut pandang masyarakat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.³⁰

Jika dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis pembobolan bank merupakan suatu tindak pidana, dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dan melakukan tindakan tersebut secara berulang adanya fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa tindakan diatas memenuhi syarat-syarat kesalahan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sebuah konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum. Dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya atau dia menanggung tanggung jawab artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.³¹ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.³²

²⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 260.

³⁰ *Ibid*, hlm. 78.

³¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 95.

³² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

Definisi Pertanggungjawaban pidana menurut Simon adalah suatu keadaan kejiwaan sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik yang ditinjau dari perspektif umum maupun dari perspektif orangnya dapat dibenarkan.³³ Dimana pelaku tindak pidana dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya jika:

1. Dapat menyadari bahwa yang dilakukannya berlawanan dengan hukum.
2. Dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai kesadarannya.

Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pembuat tindak pidana harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³⁴

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 156.

³⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

Seperti halnya dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Sengaja (*opzet*) merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. KUHP sendiri tidak memberikan pengertian mengenai sengaja (*opzet*) itu, terdapat tiga pembagian sengaja (*opzet*) yaitu:³⁵

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Ooghmerk*), yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat-akibat dari perbuatannya tersebut.
2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku yakin akibat yang dimaksud tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud.
3. Sengaja dengan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewustzijn*), yaitu melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ada insyaf bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya.

Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, artinya dapat dikatakan seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut:³⁶

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Maupun bertanggungjawab.
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya.
4. Tidak ada alasan pemaaf yaitu alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa.

³⁵ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 193.

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 83.

Beberapa rumusan tindak pidana, selain dipakai unsur *opzet*, juga ada unsur *schuld* dalam arti sempit kealpaan ini disebut *culpa*, ada dua syarat untuk adanya *culpa* yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Si pembuat haruslah kurang hati-hati dalam melakukan perbuatannya.
2. Akibat perbuatan yang dilarang itu haruslah dapat dibayangkan oleh si pembuat.

Van Hamel juga berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab sebagai suatu kondisi normalitas kejiwaan serta kematangan dengan memberikan tiga kemampuan antara lain:³⁸

1. Mampu untuk dapat mengerti makan serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri dalam berbuat.

KUHP tidak memberikan pengertian dari kemampuan bertanggungjawab seseorang, melainkan KUHP hanya merumuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang secara negatif dan tidak merumuskannya secara positif.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 203.

³⁸ *Ibid*, hlm. 155.

³⁹ *Ibid*, hlm. 164.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁰ Kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Tindak pidana ekonomi bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. TPE di Indonesia dikenal dari diundangkannya Undang Undang Darurat No. 7 Tahun 1995.⁴¹

Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang tercantum Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara substansial memuat sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu.⁴²

⁴⁰Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96.

⁴¹ Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm.72.

⁴² Patricia Rinwigati, 2016, *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis*, (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP), hlm. 3.

Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana diluar Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Hal ini mencakup berbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang Korupsi, Undang-undang tentang Perbankan Undang-undang Persaingan Perusahaan, Undang-undang tentang Asuransi, Undang-undang tentang Merek, Undang-undang tentang Paten, Undang-undang tentang Lingkungan Hidup dan lain-lain.

Selain undang-undang darurat ini, TPE juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Masing-masing undang-undang tersebut pada umumnya mempunyai kekhususan baik dari sisi materiil perumusan tindak pidana maupun dalam hukum acaranya seperti kekhususan pelakunya, cara melakukan tindak pidana kesengajaan, penyelesaian di luar sidang, sistem pemidanaan, maupun tujuan dari tindak pidana khusus untuk melindungi suatu kepentingan.

2. Pembobolan Bank

Pembobolan bank adalah perbuatan membobol bank yang merupakan bagian dari kejahatan perbankan, tidak terdapat suatu definisi yang seragam tentang kejahatan perbankan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan defisini tertentu tentang kejahatan perbankan.

Ketentuan mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam UU Perbankan diatur didalam Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A. Dalam UU Perbankan tersebut terdapat tiga belas macam tindak pidana yang digolongkan ke dalam empat macam:⁴³

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Pembobolan bank dikelompokkan berdasarkan jenis kejahatan yaitu:⁴⁴

1. Dalam bentuk *error omission* yaitu berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi tetapi tidak dilaksanakan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi administratif yang dimuat dalam ketentuan baku.
2. Dalam bentuk *error commission* yaitu berupa pelanggaran dalam bentuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, tetapi tidak tertulis dalam sistem dan prosedur tetap saja dilakukan. Bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi normatif yang biasanya dimuat dalam *code of conduct* (kode etik).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam undang-undang perbankan, menekankan pada bentuk tindak pidana perbankan dengan bank dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan yaitu pada persoalan perizinan, prosedur administratif perbankan, pengelolaan perbankan oleh direksi, komisaris, karyawan, serta pihak terafiliasi, dan rahasia bank.

⁴³ Zulkarnain Sitompul, "Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank," *Jurnal Hukum Bisnis*, (September, 2005) hlm. 2.

⁴⁴ Krisna Wijaya, "Kejahatan Perbankan" dalam *Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 38.

3. Layanan Keuangan Digital

Layanan Keuangan Digital adalah layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seluler atau web melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini berupa individu atau masyarakat umum. Bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapatkan izin resmi untuk membuka cabang lembaga keuangan digital.⁴⁵

Bank Indonesia, layanan keuangan digital adalah kegiatan jasa sistem pembayaran atau keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik, namun menggunakan sarana teknologi antara lain *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga, dengan target layanan masyarakat *unbanked* dan *underbanked*.⁴⁶ World Bank, mendefinisikan layanan keuangan digital yaitu:⁴⁷

Is creating new opportunities and challenges for the financial sector – from consumers, to financial institutions, to regulators. Rapid advances in digital technology are transforming the economic and financial landscapes.

[Menciptakan peluang dan tantangan baru bagi sektor keuangan, mulai dari konsumen, lembaga keuangan hingga regulator. Kemajuan dalam teknologi digital yang mengubah sistem ekonomi dan keuangan]

Pengaturan dan pengawasan mengenai bisnis layanan keuangan digital di Indonesia dilakukan oleh lembaga negara independen yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

⁴⁵ GoUKM.ID, “Layanan Keuangan Digital: Kembangkan Layanan Keuangan Lewat Ponsel” <https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/> diakses 11 Desember 2020.

⁴⁶ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

⁴⁷ World Bank, “Fintech” <https://www.worldbank.org/en/topic/fintech> diakses 4 February 2021.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁸

1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.⁵⁰
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵¹

⁴⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 17.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 105.

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 10, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 164.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 165.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah subjek dimana data bisa diperoleh, maka dari itu penelitian ini mendapatkan data melalui data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:⁵²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Maka dalam penelitian ini beberapa perundang-undangan yang digunakan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 6. Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
 10. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial.⁵³

⁵² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁵³ Anggota Dewan Gubernur, *Peraturan Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial*, Nomor 19/14/PADG/2017.

11. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.⁵⁴
 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum.⁵⁵
 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.⁵⁶
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Penulis juga menggunakan dua putusan pengadilan yang memiliki korelasi dengan isu hukum. Adapun dua putusan yang di analisis penulis dalam menjawab rumusan masalah yakni:

1. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST
2. Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.JKT.PST

⁵⁴ Anggota Dewan Gubernur, *Peraturan Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial*, Nomor 19/15/PADG/2017.

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum*, Nomor 12 /Pojk.03/2018.

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Nomor 13/Pojk.02/2018.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁵⁷

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Sehingga hasil analisis penelitian bersifat deskriptif analisis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 107.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 107.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam skripsi ini membuat beberapa bab yang terdiri atas beberapa sub-bab. Setiap bab membahas secara terpisah, namun antar bab masih berkaitan. Skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN.

Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.

Pada bab ini memuat tinjauan umum terkait tindak pidana ekonomi mengenai pembobolan bank melalui layanan keuangan digital.

BAB III: PEMBAHASAN.

Pada bab ini memuat jawaban rumusan masalah pertama mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana ekonomi pembobolan bank melalui layanan keuangan digital. Kedua mengenai mekanisme pelaku tindak pidana pembobolan bank melalui layanan keuangan digital.

BAB IV: PENUTUP.

Pada bab ini memuat antara lain kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Moch. 1986. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: PT Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet 10. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- E. Utrecht. 1994. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Hamzah, Andi 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kalsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kanter, E.Y dan Sianturi S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kerala Police. 2019. *Modus Operandi*. India: Department of Kerala Police.
- Komisi Yudisial. 2013. *Proceeding Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 5. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nashriana. 2009. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Nusa Media.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Rinwigati, Patricia. 2016. *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis*. Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Robert Keppel dan William Birnes, 2008. *Serial Violence: Analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killer*. Ukraina: CRC Press.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanungsong. 2014. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet 3. Jakarta: Aksara Baru.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Himpunan Tulisan Kapita Seleka Hukum Perbankan, Jilid 1*. Jakarta: UI Press.
- Snelbecker dan Lexy J. Moloeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sudarto. 2010. *Kapita Seleka Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wijaya, Krisna 2002. *“Kejahatan Perbankan” dalam Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*. Cet 2. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Zainuddin, Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Saleh, Andi Abu Ayyub. 2003. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan.” Disertasi Doktor Universitas Airlangga. Surabaya.
- Nurjihan, Andi. 2014. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone.” Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar* 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Werboek Van Straftrecht*]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU No.7 Tahun 1955, LN. 1955 No. 27, TLN No. 801.

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 13 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Transfer Dana*, UU No 3 Tahun 2011, LN No.39 Tahun 2011, TLN No 5204.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 10 Tahun 2016, LN No 130 Tahun 2016, TLN No. 5898.

Anggota Dewan Gubernur, *Peraturan Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial*, Nomor 19/14/PADG/2017.

Anggota Dewan Gubernur, *Peraturan Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial*, Nomor 19/15/PADG/2017.

Bank Indonesia, *Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Nomor 19/12/PBI/2017.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum*, Nomor 12 /Pojk.03/2018.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan*, Nomor 13/Pojk.02/2018.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum*, Nomor 12/Pojk.03/2018.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*, Nomor 30/Pojk.03/2019.

D. JURNAL

Abdullah, M. Zen. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Dibidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi." *Jurnal Legalitas* (Juni 2019). hlm. 135.

- Datau, Rivaldo. “Penggelapan Dana Simpanan Nasabah Sebagai Kejahatan Perbankan.” *Lex Privatum* (Feb 2017). hlm. 113.
- Faridah, Hana. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan.” *Jurnal Hukum POSITUM* (Desember 2018). hlm. 115.
- Ferry Hendro Basuki dan Hartini Husein. “Analisis SWOT *Financial Technology* Pada Dunia Perbankan di Kota Ambon.” *Jurnal Manis* (Januari 2018). hlm. 65.
- Firadi, Muhammad Khairul. “Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan.” *CyberSecurity dan Forensik Digital* (November 2018). hlm. 59-60.
- Hartono, Bambang. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.” *PRANATA HUKUM* (Juli 2013). hlm. 171.
- Njatrijani, Rinitami. “Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* (February 2019). hlm. 78.
- Nasution, M. Irsan. “Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan.” *Jurnal Adliya* (Juni 2015). hlm. 318-319.
- Putri, Anisa. “kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan” *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* (Desember 2012). hlm. 8.
- Roseffendi. “Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Al-Imarah* (Agustus 2018). hlm. 191.
- Sitompul, Zulkarnain. “Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank.” *Jurnal Hukum Bisnis*. (September 2005). hlm. 2.
- Suharyati dan Pahrizal Sofyan. “Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. (November 2018). hlm. 92.
- Supriyanta. “Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi.” *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* (April 2017). hlm. 42.

E. PUTUSAN

Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst.

F. INTERNET

Amiruddin, Herman. "Tilep Uang Nasabah hingga Rp2,3 Miliar, Oknum Pegawai BRI Ditangkap."

<https://news.okezone.com/read/2019/01/30/340/2011433/tilep-uang-nasabah-hingga-rp2-3-miliar-oknum-pegawai-bri-ditangkap> diakses 10 February 2021.

Asmara, Chandra Gian. "Jokowi Beber Risiko Kejahatan Siber Hingga Bocor Data Fintech." <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201111143218-37-201056/jokowi-beber-risiko-kejahatan-siber-hingga-bocor-data-fintech> diakses 4 February 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arti Kata Hukum." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>. diakses 3 February 2021.

-----, "Arti Modus Operandi." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modus%20operandi> diakses 8 april 2021.

Bank Indonesia. "Financial Technology." <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> diakses 9 Desember 2020.

-----, "Arti Kata Pemeliharaan." <https://kbbi.web.id/pemeliharaan> diakses 16 April 2021.

BCA. "Sakuku." <https://www.bca.co.id/sakuku> diakses 15 Maret 2021.

DANA. "Tentang DANA." <https://www.dana.id/> diakses 15 Maret 2021.

Detik News. "Malinda Bobol 37 Nasabah Citigold Citibank dalam 4 Tahun." <https://news.detik.com/berita/d-1763389/malinda-bobol-37-nasabah-citigold-citibank-dalam-4-tahun> diakses 10 February 2021.

Detik News. "Bobol Bank BNI Rp 65 Miliar, 2 Karyawan Divonis 4,5 Tahun." <https://news.detik.com/berita/d-2313967/bobol-bank-bni-rp-65-miliar-2-karyawan-divonis-45-tahun> diakses 10 February 2021.

DOKU. "Tentang DOKU." <https://www.doku.com/tentang> diakses 15 Maret 2021.

GoUKM.ID. "Layanan Keuangan Digital: Kembangkan Layanan Keuangan Lewat Ponsel." <https://goukm.id/layanan-keuangan-digital/> diakses 11 Desember 2020.

Gojek. “Tentang Gojek.” <https://www.gojek.com/about/> diakses 15 Maret 2021.
Hadad, Muliaman D. “*Financial Technology* di Indonesia.”

<https://core.ac.uk/download/pdf/211976427.pdf> diakses 2 February 2021.

Herdiana, Didik. “*Digital Financial Services* (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program KOTAKU.”
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/5109-15463-1-PB.pdf> diakses 27 February 2021.

I.saku. “i.saku.”, <https://www.i-saku.com/> diakses 15 Maret 2021.

Katadata. “Apa Layanan Digital yang Sering Digunakan selama Covid-19?”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/18/apa-layanan-digital-yang-sering-digunakan-selama-covid-19> diakses 15 Maret 2021.

-----, “Nilai Transaksi Uang Elektronik Naik 30% Pada Awal 2021”.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/04/nilai-transaksi-uang-elektronik-naik-30-pada-awal-2021> diakses 15 Maret 2021.

-----, “GoPay Jadi Dompot Digital Paling Populer di Indonesia”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/28/gopay-jadi-dompot-digital-paling-populer-di-indonesia> diakses 15 Maret 2021.

Kompas, “Kronologi Lengkap Raibnya Tabungan Rp 20 Miliar Winda Earl di Maybank.”

<https://money.kompas.com/read/2020/11/09/130201026/kronologi-lengkap-raibnya-tabungan-rp-20-miliar-winda-earl-di-maybank?page=all> diakses 10 February 2021.

LinkAja. “Tentang LinkAja.” <https://www.linkaja.id/tentang> diakses 15 Maret 2021.

Perpustakaan Keuangan. “Personal Identification Number (PIN): Definisi dan Penjelasan.”

<https://financial-lib.com/id/persinal-identification-number-pin-definition-and-explanation> diakses 16 April 2021.

PT Bank BTPN. “Jenius.” <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/segmen-usaha/jenius> diakses 15 Maret 2021.

- PT Veritra Sentosa. Internasional. “Tentang Paytren.”
<https://tanyajawab.paytren.co.id/> diakses 15 Maret 2021.
- PT. Visionet Internasional. “Tentang OVO.” <https://www.ovo.id/about> diakses 15 Maret 2021.
- Shopee. “Apa yang Dimaksud Dengan ShopeePay.”
<https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePay> diakses 15 Maret 2021.
- Sugianto, Danang. “Deretan Kasus Pembobolan Bank di Indonesia yang Bikin Heboh.” <https://finance.detik.com/moneter/d-5246157/deretan-kasus-pembobolan-bank-di-indonesia-yang-bikin-heboh?single=1> diakses 9 Desember 2020.
- The Law. “Definition of Modus Operandi.” <https://dictionary.thelaw.com/modus-operandi/> diakses 8 April 2021.
- “Definition of Maintenance.”
<https://dictionary.thelaw.com/maintenance/> diakses 16 April 2021.
- Tribun News. “Bobol BNI Rp 1,7 Triliun, Maria Pauline Lumowa Kerja Sama dengan Sederet Orang Berikut Ini.”
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/09/bobol-bni-rp-17-triliun-maria-pauline-lumowa-kerja-sama-dengan-sederet-orang-berikut-ini> diakses 10 February 2021.
- Uangku. “Tentang Uangku” <https://www.uangku.co.id/faq> diakses 15 Maret 2021.
- University Press, Cambridge. “Meaning Of Maintenance in English.”
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/maintenance> diakses 16 April 2021.
- University Press, Oxford. “Definition of Law in English by Oxford Dictionaries.”
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/law?q=law> diakses 3 February 2021.
- , “Definition of Modus Operandi in English by Oxford Dictionaries.”
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/modus-operandi?q=modus+operandi> diakses 8 April 2021.

-----,“Definition of Maintenance.”
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/maintenance?q=maintenance> diakses 16 April 2021.

Widyananda, Rakha Fahreza. “Fintech adalah Gabungan Jasa Keuangan dan Teknologi, Ketahui Dampak dan Keuntungannya.”
<https://www.merdeka.com/jatim/fintech-adalah-gabungan-jasa-keuangan-dan-teknologi-ketahui-dampak-dan-keuntungannya-klm.html?page=all> diakses 4 February 2021.